

**PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NO. 1 TAHUN 2016
TENTANG JUDI ONLINE
(Suatu Penelitian di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FERNANDO PARULIAN AKBAR SILALAH
NIM. 160104063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NO. 1 TAHUN 2016
TENTANG JUDI ONLINE
(Suatu Penelitian di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

FERNANDO PARULIAN AKBAR SILALAH

NIM. 160104063

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
NIP.197111121993031003

Pembimbing II,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

**PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NO. 1 TAHUN 2016
TENTANG JUDI ONLINE**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Rabu 28 Desember 2022
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Armiadh, S.Ag., M.A
NIP. 197111121993031003

Sekretaris,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

Dr. Jamhuri, M.A
NIP. 196703091994021001

Penguji II,

Shabarullah, M.H.
NIP. 19939222020121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fernando Parulian Akbar Silalahi
NIM : 160104063
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengeejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 December 2022
Yang menyatakan




(Fernando Parulian Akbar Silalahi)

ABSTRAK

Nama : Fernando Parulian Akbar Silalahi
NIM : 160104062
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Persepsi Generasi Z Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Tentang Judi Online (Studi Penelitian di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : *Persepsi, Generasi Z, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama, Judi Online.*

Pada tahun 2016 Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya permainan judi online. Penetapan fatwa tersebut didasarkan atas pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama yang menyatakan bahwa, perkembangan teknologi komunikasi yang cepat dan luas di tengah masyarakat berkonsekuensi menyebabkan penyalahgunaan teknologi untuk melakukan suatu perbuatan yang negatif. Dampak dari judi online yang sangat luas mengakibatkan peningkatan cukup signifikan pada angka kriminalitas, krisis moral dan bentuk kejahatan lainnya. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimanakah Persepsi Generasi Z terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No.1 Tahun 2016 tentang judi online dan kedua, bagaimanakah Sikap yang ditunjukkan oleh Generasi Z terhadap judi online setelah penetapan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No. 1 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara informan di lapangan dan juga berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi Generasi Z terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No.1 Tahun 2016 tentang judi online adalah penetapan fatwa tersebut merupakan suatu tindakan yang tepat dan memang sangat dibutuhkan saat ini. Akan tetapi generasi z menganggap bahwa proses sosialisasi fatwa tersebut memiliki kekurangan karena masih banyak orang-orang yang tidak tahu tentang eksistensinya. Sikap yang ditunjukkan oleh generasi z adalah sikap hipokrit, maksud sikap hipokrit di sini adalah apa yang mereka katakan bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Fatwa yang mereka anggap penting dan saran yang diberikan nyantanya tidak dapat mereka implementasikan dengan alasan karena pengaruh negatif terutama dari lingkungan serta adanya masalah ekonomi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib umat manusia dari masa kebodohan menuju masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Persepsi Generasi Z terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No.1 Tahun 2016 Tentang Judi Online” Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pembaca juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan pihak pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian online. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat moril maupun materil selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada bapak Dr. Armiadi, S.Ag., M.Ag. dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing dan kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H., L.L.M. selaku pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya dengan tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dedi Sumardi, S.HI., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan seluruh staf prodi Hukum Pidana Islam terutama Bapak Mukminsyah yang telah membantu penulis dalam segala hal yang berkaitan dengan administrasi dalam perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
3. Secara khusus, ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan, dan do'a yang tidak terhingga kepada ibunda Noni Sri Agustina Syarief yang memiliki peran besar dalam perjalanan hidup penulis sejak dalam kandungan sampai saat ini, jasa keduanya tidak terbalaskan sampai akhir zaman. Tidak lupa pula terima kasih kepada kakak dan adik tersayang Alm. Sheidati Magfirah Balga, Sheidati Zakiah Uliiman, Sheidati Khairunnisa Rumondang dan Sheidati Najwa Tiurma Salsabila yang telah rela berbagi rasa dalam suka dan duka, selalu menjadi penyemangat hidup, memberi dukungan moril, dan selalu berdo'a kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi program sarjana di Universitas Islam Ar-Raniry.
4. Teristimewa kepada sahabat karib Rivaldo Phonna Rifky, Muhammad Ivan Rinaldi, Muhammad Ridho, Grup Whatsup Jol Sampai Mati dan Jempol serta terima kasih kepada teman seperjuangan HPI Angkatan 2016, seluruh sahabat dan kolega yang telah sudi menjadi teman diskusi selama skripsi ini ditulis, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari dikatakan sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin

terjadi, semua itu adalah akibat dari kurangnya ilmu dan terbatasnya kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, sangat diharapkan berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini di kemudian hari.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri seraya berdo'a, semoga segala jasa baik yang telah diberikan dengan ikhlas oleh semua pihak selama proses penyelesaian skripsi ini, menjadi amal saleh dan mendapat ganjaran yang berganda di sisi-Nya. Amiin.

Banda Aceh, 05 Oktober 2022
Penulis,

Fernando Parulian Akbar S.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	a	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	i	I
◌ُ	<i>dammah</i>	u	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yażhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...إ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...ئ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةُ

-AL-Madīnatul-Munawwarah
-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّل	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجَّ	-al-ḥajj
نُعْمَ	-nu‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aurf al-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ عَدْلٌ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بَيَّكَتَ مُبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahrū Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu</i>
	- <i>Syahrū Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi alOamru jamī'an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai 'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat keterangan bukti melakukan penelitian di kecataman Jaya Baru
- Lampiran 4 : Instrumen wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi wawancara bersama informan Generasi Z
- Lampiran 6 : Daftar riwayat hidup




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	
LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU :PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	7
C.Tujuan Penelitian	8
D.Penjelasan Istilah	8
E.Kajian Pustaka	10
F.Metodologi Penelitian	12
G.Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA :JUDI ONLINE, FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DAN GENERASI Z	16
A.Pengertian Judi Online	16
B.Unsur–Unsur Judi Online	19
C.Jenis-Jenis Judi Online	23
D.Fatwa Majelis Pemusyawaratan (MPU) No.1Tahun 2016 Tentang Judi Online	24
E.Pengertian dan Karakteristik Generasi Z	26
BAB TIGA :PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) TAHUN 2016 TENTANG JUDI ONLINE	30
A.Profil Kecamatan Jaya Baru	30

B. Persepsi Generasi Z Terhadap Fatwa Majelis Pemusyawaratan Ulama No.1 Tentang Judi Online.....	32
C. Sikap Generasi Z Terhadap Judi Online Setelah Penetapan Fatwa MPU No.1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.	38

BAB EMPAT :PENUTUP	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi pada era globalisasi memberikan dampak besar di berbagai lini dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dunia hiburan. Hal ini memberikan sesuatu yang positif dan bisa juga memberikan suatu dampak negatif apabila digunakan dengan cara yang salah. Contoh dari dampak negatif antara lain adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat melawan hukum dalam berbagai bentuk.¹ Keinginan untuk memperoleh keadaan finansial yang lebih baik kerap memicu seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan hukum yang hidup dimasyarakat, sepanjang keinginan yang dilakukan ditempuh dengan jalan yang positif pastinya itu akan menjadi baik-baik saja, hal ini menjadi tidak wajar apabila keinginan tersebut dilakukan dengan menghalalkan segala cara, termasuk dengan melakukan hal negatif yang jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang juga agama, misalnya judi online.

Judi online yang saat ini sedang marak terjadi di Kota Banda Aceh adalah jenis judi online yang berbasis aplikasi smartphone dan komputer dapat diunduh dengan mudah melalui aplikasi Google Playstore atau bisa langsung dimainkan dari websitenya. Khususnya saat ini game Higgs Domino sedang sangat ramai diperbincangkan dan dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat kota Banda Aceh terutama di warung-warung kopi dengan fasilitas Wi-Fi.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa judi adalah permainan yang menggunakan uang ataupun barang berharga lainnya

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice), (Bandung: Aditama, 2012), hlm 1.

sebagai alat untuk dipertaruhkan.² Sedangkan judi online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Dalam Bahasa Arab judi disebut dengan maisir, kata (ميسير) maisir diambil dari kata (يسر) Yusr yang berarti mudah atau gampang.³ Judi diberi nama maisir karena pelakunya bisa mendapatkan uang ataupun benda berharga dengan mudah dan begitu juga sebaliknya pelaku dapat kehilangan seluruh harta bendanya juga dengan mudah. Kata maisir juga dapat diartikan menjadi pemotongan dan pembagian.⁴ Permainan judi juga mencakup segala bentuk perjanjian pertaruhan terkait ketetapan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dimainkan oleh mereka-mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga dengan segala pertaruhan lainnya.⁵

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, judi online adalah sebuah bentuk permainan yang dilakukan dengan cara mempertaruhkan sesuatu seperti uang dan barang berharga lainnya dengan tujuan untuk melipatgandakan nilai atau jumlah barang yang di pertaruhkan tersebut, judi biasanya dilakukan dengan cara bermain kartu, dadu, panahan, menebak simbol, atau menebak pemenang dalam sebuah acara olahraga dengan cara menyambungkan perangkat komputer ataupun smartphone kepada jaringan internet.⁶

Sebenarnya terdapat Qanun yang mengatur terkait permasalahan judi atau maisir yang di implementasikan secara terstruktur dengan baik setelah dikeluarkannya Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 tahun

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 479.

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:Hida Karya Agung, 1972), hlm. 509.

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Vol.III, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 192.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung:Eresco, 1986) hlm. 129.

⁶ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. 92 (Bahri, 2012) (Putra, 2016).

2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Qanun tersebut bukan saja mengatur hukum keluarga (pernikahan dan warisan), tetapi juga mengatur penerapan jinayat (hukum pidana) yang tercantum dalam Qanun No. 5 tahun 2000.⁷ Dengan adanya legalitas tersebut, pemerintah Aceh dapat menerapkan syariat islam di Aceh dengan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk menjalankan dan mendukung keberlakuan syariat islam, Perda-perda tersebut kemudian diteruskan dan dikembangkan yang pada akhirnya akan melahirkan Qanun.

Pemerintah provinsi Aceh mengatur masalah perjudian atau maisir di dalam Qanun No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam pasal 18 sampai pasal 22. Penerapan Qanun jinayat sendiri berdasarkan pada *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya dengan adanya hukum khusus maka akan mengesampingkan hukum umum, dalam hal ini Qanun Jinayat menjadikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pilihan kedua dalam penerapan hukum di Aceh.

Dalam Pasal 1 bagian ketentuan umum Qanun No. 6 tahun 2014 disebutkan bahwa “Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.”

Pada tahun 2016, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya permainan judi online, Fatwa MPU Aceh Nomor: 01 Tahun 2016 berbunyi “Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lainnya, melalui media internet dan media sosial

⁷ Syamsul Bahri. 2012. “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI”, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2.

hukumnya adalah haram dan oleh karenanya MPU menghimbau pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.⁸”

Penetapan fatwa tersebut di dasarkan atas pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama yang menyatakan bahwa, perkembangan teknologi komunikasi yang cepat dan luas di tengah masyarakat berkonsekuensi menyebabkan penyalahgunaan teknologi untuk melakukan suatu perbuatan yang negatif. Dampak dari judi online yang sangat luas mengakibatkan peningkatan cukup signifikan pada kriminalitas, krisis moral dan bentuk kejahatan lainnya.

Di Banda Aceh khususnya, judi online menghadirkan fenomena yang mengakibatkan candu baru di masyarakat khususnya bagi Gen Z, dimana yang awalnya hanya coba-coba untuk memperoleh kemenangan akan tetapi hal ini malah memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka semakin besar juga kemenangan dan hasil yang akan diperoleh oleh pemain. Judi online dapat dimainkan dimanapun dan kapanpun itu selama si pelaku tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai sarana untuk meluncurkan aplikasi atau mengunjungi situs-situs untuk melakukan perjudian online.

Generation Z atau Gen Z (Centennial) merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok pemuda dan pemudi yang lahir di sekitaran tahun 1995 hingga 2010, mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu canggih, internet dan juga media sosial yang pada akhirnya melahirkan stereotip sebagai generasi yang sangat candu akan teknologi. Saat ini generasi z adalah generasi paling muda yang memasuki angkatan kerja, mereka dapat melakukan

⁸ <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/10/fatwa-mpu-aceh.html>, diakses pada tanggal 7 September 2021.

banyak hal dalam satu waktu seperti menjelajahi internet menggunakan komputer, handphone, dan mendengarkan musik dengan menggunakan headset secara bersamaan. Apapun yang mereka lakukan hampir selalu berhubungan dengan dunia maya, hal ini bahkan sudah dilakukan sejak mereka masih kecil yang secara tidak langsung menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian.⁹

Karakteristik dari generasi ini sendiri adalah:

1. Mahir Teknologi
2. Suka berkomunikasi
3. Mengumbar privasi
4. Lebih mandiri
5. Lebih Toleran
6. Penuh Ambisi

Berdasarkan karakteristik di atas sebenarnya *Gen Z* banyak melahirkan hal-hal positif baru yang penuh inovasi dan dapat membantu memudahkan seseorang untuk menyelesaikan banyak hal, namun ini juga tidak terhindar dari terciptanya hal-hal negatif baru yang justru malah dapat merusak skala moral dan norma yang ada dalam masyarakat.

Kehidupan yang modern disertai perkembangan teknologi yang pesat mengakibatkan candu yang pada akhirnya menjadi bumerang. Mereka bukan hanya memakai internet sebagai media untuk bermain game ataupun sebagai media sosial seperti pada umumnya akan tetapi sebagian dari mereka (*Gen Z*) terjerumus dalam dunia perjudian online, sebagai contoh judi online yang saat ini populer di kalangan pemuda yaitu untuk android adalah *Higgs Domino* sedangkan untuk computer adalah www.readrussia.com (Scbett88).

Setelah peneliti melakukan observasi di beberapa warung kopi yaitu Jol Kupi dan Benali, peneliti menemukan banyak sekali masyarakat khususnya kaum

⁹ Yanuar Surya Putra. 2016. "Theoretical Review: Teori Perbedadaan Generasi", Jurnal Among Mikarti Vol. 9 No. 18.

muda (*Gen Z*) yang memainkan berbagai jenis judi online. Transaksi jual beli sudah menjadi hal yang biasa dilakukan disana, perbuatan judi online yang saat ini marak terjadi sebenarnya bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat Aceh. Fenomena ini terus berlanjut dan sangat sulit bagi aparaturnya penegak hukum untuk mengatasinya, berubahnya pola pikir masyarakat khusus kaum muda menjadi cenderung liberal (bebas) dan tersedianya banyak konten terkait judi online ini diberbagai *platform* media sosial seperti *youtube* dan *facebook* menjadi salah satu penyebab mengapa judi online semakin marak terjadi di masyarakat.

Barisan generasi muda yang harusnya menjadi pelopor majunya islam saat ini malah terjerumus dalam jurang judi online, pada dasarnya mereka sendiri sebenarnya bukan tidak tahu akan hukum yang mengatur, namun mereka lebih memilih untuk menghiraukan hukum tersebut dengan berbagai alasan.

Fatwanya sudah ada, permainan judi online ini terang-terangan dimainkann di ruang publik, bahkan orang tua pun apatis tidak sadar tiap hari anaknya main judi. Game judi asal china ini sangat mudah dimainkan dibanding game perang-perangan dan kekerasan sehingga pemain mudah sekali kecanduan yang berakibat buruk bagi pemainnya, mulai memburuknya kesehatan tubuh, menyebabkan gangguan kejiwaan sampai menyerang masalah akidah. Bahkan ada pemain yang sampai rela bermain game ini di kuburan china dengan alasan cari hoki. Bahkan dalam game ini ada istilah “sedekah” yang akrab ditemukan dalam agama Islam. Memanipulasi seakan game ini terkesan Islami. Ujar Direktur Eksekutif Masyarakat Informasi & Teknologi (MIT) Aceh, Teuku Farhan di Banda Aceh, Ahad (30/8/2020).¹⁰

Bahkan sebuah berita menyebutkan bahwa terdapat 3 pemuda di Aceh Tengah nekat mencuri sepeda motor polisi. Ketiganya berhasil diamankan tim Resmob Reskrim Aceh Tengah. Ketiga pemuda tersebut berhasil ditangkap

¹⁰ <https://jurnalIslam.com/sikap-pemerintah-dan-merebaknya-situs-judi-online/>, diakses pada tanggal 08 September 2021.

setelah pengembangan kasus pencurian sepeda motor milik polisi yang di parker di depan rumah. Saat diperiksa petugas, ketiga tersangka mengaku telah 3 kali melakukan pencurian sepeda motor dan pencurian barang elektronik. Mereka juga mengakui bahwa uang dari hasil kejahatan dipakai untuk bermain judi online.¹¹

Perjudian melalui game online ataupun melalui media online lainnya tersebut memenuhi definisi perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun No. 6 tahun 2014 dan Pasal 303 KUHP, sebab keuntungan hanya diperoleh dari keberuntungan semata. Jenis permainan judi online yang sangat populer di Kota Banda Aceh saat ini ialah *Higgs Domino* dan *Scbett88* lah yang menjanjikan keuntungan yang besar hanya dengan memasang taruhan dan menunggu *Jackpot*.

Tidak berbeda dengan judi di dunia nyata, uang yang digunakan dalam judi online ini berbentuk chip maupun berbentuk saldo tabungan didalam bank tertentu akan mudah sekali hilang hanya dalam sekali sentuh. Begitu juga sebaliknya, jika sedang beruntung maka akan mendapatkan untung berlipat dalam waktu yang singkat. Jika jenis judi online yang dimainkan adalah *Higgs Domino*, chip yang ada didalam akun game tersebut akan di jual kepada sesama pemainnya dengan harga yang tidak stabil atau dapat berubah sewaktu-waktu, harga chip tersebut berkisar 60-70 per 1 billion, sedangkan untuk *Scbett88* saldo yang ada di situs tersebut akan langsung di transferkan ke rekening pemain.

Berdasarkan hal yang peneliti paparkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Generasi Z Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online”.

B. Rumusan Masalah

¹¹ <https://daerah.sindonews.com/read/246384/174/konyol-butuh-duit-untuk-judi-online-3-pemuda-di-aceh-curi-motor-polisi-1606367472>, diakses pada tanggal 08 September 2021.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka untuk menghindari terjadinya pembahasan terlalu luas, maka penulis membatasi pembahasan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi Generasi Z terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah sikap yang ditunjukkan oleh Generasi Z terhadap judi online setelah penetapan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama nomor 1 tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bertujuan untuk mencari pemahaman tentang masalah-masalah yang telah dirumuskan. Tujuan penelitian dari masalah di atas ialah:

1. Untuk mengetahui persepsi Generasi Z terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No.1 tahun 2016.
2. Untuk mengetahui sikap yang ditunjukkan oleh Generasi Z terhadap judi online setelah penetapan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama nomor 1 tahun 2016.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran atau salah pengertian dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

1. Judi Online

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹² Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 419.

yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.¹³ Dalam Bahasa Inggris, perjudian dalam arti khusus artinya gamble yang artinya “*play cards or other games for money, to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler*.”

2. Generasi Z

Generation Z atau Gen Z merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok pemuda dan pemudi yang lahir di sekitaran tahun 1995 hingga 2010, mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu canggihnya.

Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Generasi Z juga rentan terkena depresi juga Kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan, dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari (*Anxiety*).

3. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.¹⁴

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 419.

¹⁴ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm. 99

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.¹⁵

4. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama atau dikenal dengan MPU Aceh Merupakan suatu lembaga independen yang mewadahi para Ulama-ulama Aceh atau Cendikiawan Muslim untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam yang berada di Aceh. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memiliki peranan sangat penting dalam rangka pemantapan implementasi Syariat Islam di Aceh karena peran MPU sebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam pembentukan sebuah rancangan Qanun (Perda) Aceh. Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat.¹⁶

5. Fatwa

Secara etimologis, fatwa berarti, petunjuk, nasehat dan jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Dalam kajian ilmu ushul fikih, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan oleh peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Dengan kata lain, fatwa adalah pendapat hukum yang tidak mengikat yang dikeluarkan untuk menanggapi persoalan hukum.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran oleh penulis belum ada ditemukan skripsi yang membahas sebagaimana judul yang diajukan oleh penulis, yaitu “Persepsi

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 304

¹⁶ <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>, diakses pada tanggal 09 September 2021.

Generasi Z Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Nomor 1 Tahun 2016". Adapun beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang diajukan oleh penulis, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul "Permainan Game Online Aplikasi Higgs Domino Island Ditinjau Dari Pendapat Hukum Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Dusun I Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat" yang ditulis oleh Eva Rahayu pada tahun 2020. Skripsi tersebut membahas tentang tinjauan hukum islam terkait permainan game online Higgs Domino Island berdasarkan pendapat mazhab Syafi'i.
2. Skripsi yang berjudul "Fenomena Judi Bola Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa yang Berdomisili di Jalan Emmy Saelan Kota Makassar)" yang ditulis oleh Ramli pada tahun 2018. Skripsi tersebut membahas mengenai maraknya perjudian online yang disebabkan oleh begitu cepat perkembangan teknologi dan internet dengan subjek mahasiswa yang berdomisili di jalan Emmy Saelan Kota Makassar.
3. Skripsi yang berjudul "Judi Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Di Kota Banda Aceh)" yang ditulis oleh Maidil Ismidar pada tahun 2016. Skripsi ini membahas dampak dan pengaruh secara luas yang ditimbulkan oleh permainan judi online kepada mahasiswa di Kota Banda Aceh.
4. Skripsi yang berjudul "Efektifitas Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Mengimplementasikan Qanun Maisir Di Kec. Samudera Aceh Utara (Studi Kasus Terhadap Kasus Judi Togel Di (Muhammad, 2004)Kec. Samudera)" yang ditulis oleh Jamaluddin pada tahun 2016. Skripsi ini membahas tentang efektifitas paran MPU dalam mengimplementasikan Qanun maisir di Kec. Samudera Aceh Utara. Ada tiga persoalan pokok dalam penelitian ini, pertama; apa wewenang MPU dalam penegakan syari`at Islam di Aceh, kedua; bagaimana efektifitas peran MPU dalam melakukan pengawasan terhadap judi togel di

Kecamatan Samudera, ketiga; bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi oleh MPU.

F. Metodologi Penelitian

Sebuah keberhasilan karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dan tinggi rendahnya kualitas hasil penelitian ditentukan oleh ketetapan peneliti dalam memilih metode penelitiannya. Adapun penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif analisis. Yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁷ Analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel.¹⁸ Metodologi yang cenderung menggunakan analisis proses dan makna lebih ditonjolkan. Data yang dikumpulkan lebih banyak kata-kata atau gambar-gambar dari pada angka. Karena penelitian kualitatif lebih memperhatikan proses dari pada produk.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi online. Metode penelitian kualitatif

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 126.

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 37.

menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan di dengar dari hasil penelitian baik di lapangan atau teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topic pembahasan.¹⁹ Metode ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Objeknya langsung berasal dari lingkup daerah kecamatan Jaya Baru yaitu berupa data yang melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan pokok masalah penelitian, dan data yang dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data berupa data primer dan sekunder, dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi Pustaka.

4. Sumber Pustaka

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.²⁰ Data primer akan diperoleh dari lapangan penelitian melalui responden yaitu Generasi Z yang ada di kecamatan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 64.

²⁰ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 82.

Jaya Baru dengan asumsi ada seratus orang yang melakukan praktik perjudian online baik itu berupa *game online* ataupun tebak skor pertandingan olahraga. Peneliti mengambil lima dari seratus orang sebagai responden yang mewakili beberapa kampung yang ada di kecamatan Jaya Baru untuk dijadikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder yang mengenai Persepsi Generasi Z terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No. Tahun 2016 tentang Judi Online dan tinjauan hukum seperti bahan dari buku, literatur ilmiah, internet, kamus, jurnal dan sebagainya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data primer yang diperoleh secara tidak langsung atau bukan asli seperti dari majalah, buku atau surat kabar.²¹ Sumber data sekunder seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen-dokumen, statistik, dan arsip-arsip, termasuk yang berisi data mengenai persepsi Generasi Z terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No. Tahun 2016 tentang Judi Online.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isi penelitian ini maka diuraikan mengenai sistematika pembahasannya. Skripsi ini dibagi dalam empat bab yang masing-masing terdiri dari sub bab yang relevan.


Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab landasan teori mengenai judi online, unsur-unsur judi online, jenis-jenis judi online, landasan hukum judi online, dan sanksi terhadap pelaku judi online.

²¹ Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 83.

Bab tiga merupakan bab yang membahas mengenai profil generasi z dan majelis permusyawaratan ulama, persepsi generasi z terhadap fatwa majelis permusyawaratan ulama no.1 tahun 2016, wewenang majelis permusyawaratan ulama dalam mengeluarkan fatwa, dan bagaimanakah sikap yang ditunjukkan oleh Generasi Z terhadap judi online setelah penetapan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama nomor 1 tahun 2016.

Bab empat merupakan Bab penutup yang merupakan akhir dari pembahasan yang meliputi kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, serta saran dari permasalahan yang ditemukan dalam skripsi ini.



BAB DUA

JUDI ONLINE, FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DAN GENERASI Z

A. Pengertian Judi Online

1. Pengertian Judi Secara Etimologi

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap Negara dan peradaban mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak negatif yang ditimbulkan melebihi dampak positif yang diterima selain dari mendapatkan uang secara instan.

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa judi adalah permainan yang menggunakan uang ataupun barang berharga lainnya sebagai alat untuk dipertaruhkan. Sedangkan judi online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.²²

Judi dalam bahasa arab disebut dengan maisir. Kata (رسيم) maisir terambil dari kata (سي) yusr yang berarti mudah atau gampang.²³ Judi diberi nama maisir karena pelakunya bisa mendapatkan uang ataupun benda berharga dengan mudah dan begitu juga sebaliknya pelaku dapat kehilangan seluruh harta bendanya juga dengan mudah.

Menurut Imam Al-Aini menyatakan bahwa maisir adalah semua bentuk qimar (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka itu disebut judi. Menurut Ibrahim Anis dalam Al Mu'jam Al-Wasith menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 479.

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung, 1972), hlm 509.

sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang.²⁴

Di sisi para fuqaha, judi dikenali seagai Al-Maisir dan Al Qimar. Ia bermaksud permainan yang mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.²⁵

2. Pengertian Judi Secara Terminologi

Perjudian sendiri adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²⁶

Dalam literatur lain disebutkan bahwa berjudi adalah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun yang lain, yang masing-masing dua orang atau lebih yang bertaruh harus mengeluarkan uang, yang menang menarik uang, dan yang kalah mendapatkan kerugian. Permainan seperti ini sangat dilarang agama.²⁷

R. Soesilo mendefinisikan bahwa judi sebagai permainan yang kalah menangnya tergantung kepada nasib baik dan nasib sialnya saja, melainkan juga dari kelihaiian bermain dari pemain tersebut.²⁸

Sedangkan Dali Mutiara dalam tafsiran KUHP menyatakan bahwa “Permainan judi ini harus diartikan sebagai arti yang luas, juga termasuk segala

²⁴ Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 158.

²⁵ Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 3, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1997), hlm. 158.

²⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 56.

²⁷ A. Mudjab Mahalli, *Al- Kabair Dosa-Dosa Besar*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001) hlm. 165.

²⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeia, 1984), hlm. 185.

pertaruhan tentang kalah dan menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.”²⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian judi itu adalah setiap permainan yang mengharapkan suatu keuntungan dengan merugikan pihak lain. Pihak yang menang mendapatkan keuntungan materi sedangkan pihak yang kalah harus membayar dengan sejumlah materi. Hal ini tidak tergantung dari nasib baik atau sial saja melainkan juga dari keahlian dan kelihaian dalam bermain dari si pemain tersebut.

Oleh sebab itu, bermain game judi online secara tidak langsung sama dengan judi konvensional sehingga secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana atau dengan kata lain dianggap sebagai kejahatan. Dan jika ada individu yang bekerja dianggap bersalah karena ia melakukan perjudian yang dianggap sebagai kejahatan, maka hak melakukan pekerjaan tadi bisa dicabut.

3. Pengertian Judi Online

Dalam dunia maya, perjudian tergolong komunitas komersial terbesar. Pada umumnya, yang digunakan sebagai metode permainannya yaitu metode klasik yang dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada banyak sekali game judi online yang tersedia di website-website yang dapat kita temukan pada mesin pencarian Google ataupun dapat kita unduh langsung melalui aplikasi Google Playstore untuk OS (Operating System) Android, dan AppStore untuk iOS yang menyediakan fasilitas permainan yang mengandung unsur perjudian secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.

²⁹ Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 1962), hlm. 203.

Dari yang permainan menggunakan metode klasik yang hanya mengandalkan sekali sentuhan dan tinggal menunggu Jackpot sampai yang canggih hingga membutuhkan pemikiran yang matang sebelum mengambil langkah dan membutuhkan perhitungan yang matang dan hitung-hitungan adu peruntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemainnya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via internet. Cukup dengan bermodalkan sebuah web dan programming app dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet.³⁰

Game judi online sendiri masuk kedalam kejahatan atau tindak pidana dunia maya (Cybercrime). Cybercrime sendiri adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menggunakan kemudahan akses teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Judi online sendiri masuk dalam kategori kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan computer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.³¹

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (2) mengartikan judi adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilik muatan perjudian.³²

B. Unsur – Unsur Judi Online

³⁰ Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyadi. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*. (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm 43.

³¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 185.

³² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 115.

Unsur-unsur judi meliputi:

- 1) Adanya permainan atau perbuatan mausia.
- 2) Bersifat untung-untungan belaka.
- 3) Dengan menggunakan uang atau barang seagai taruhannya.

Jadi yang dapat dikategorikan judi harus memenuhi ketiga unsur tersebut agar dapat dikategorikan ke dalam suatu tindak pidana yang melanggar hukum. Sedangkan berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE, unsur-unsur tindak pidana perjudian online adalah sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Dari Pasal 27 ayat 2 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsur judi online dapat diterangkan lebih jelas dan rinci sebagai berikut:³³

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Dalam penerapannya menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang ini baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur ini juga merupakan unsur subyektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu

³³ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang “Teknologi Informasi (CyberLaw: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 141.

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ITE atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ITE. Pemahaman kesengajaan dalam undang-undang ITE mengacu kepada teori-teori kesengajaan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan.³⁴

c. Mendistribusikan

Yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronil. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan Email (Elektronic mail), SMS (Short Messages Service), MMS (Multimedia Messaging Service), dan lain sebagainya kepada banyak penerima termasuk dalam kategori mendistribusikan.

d. Mentransmisikan

Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempatlain.

e. Membuat dapat diaksesnya

Yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya memiliki makna membuat informasi atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan link yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen, memberikan kode akses (password) sehingga para pelaku perjudian online dapat menemukan link-link yang berkaitan dengan perjudian secara online dengan mudah dan cepat.

³⁴ Moejatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 177.

f. Informasi atau dokumen elektronik

Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Pasal 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan definisi Informasi Elektronik sebagai berikut:

“Satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pengertian Dokumen Elektronik menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Pasal 1 tentang ITE adalah:

“Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas oleh tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Esensi perbedaan antara informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah bahwa informasi elektronik pada esensinya adalah konten sedangkan dokumen elektronik merupakan media dari konten itu sendiri yang dapat berbentuk analog, digital, elektromagnetik atau optikal.

g. Muatan perjudian

Secara sempit yang dimaksud dengan muatan perjudian ialah website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi perjudian maka yang dimaksud dengan muatan perjudian tidak hanya sekedar website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu

perjudian adalah harus ada memasang taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut baik menang maupun kalah.³⁵

C. Jenis-Jenis Judi Online

Sebelum membahas jenis-jenis judi online, dari sisi budaya dapat kita ketahui bahwa bentuk-bentuk judi telah lama dikenal seperti peumelot manok (sabung ayam), judi pacuan kuda, dan judi peupok leumo yang sudah menjadi suatu hal biasa di Aceh. Di Pulau Madura terkenal dengan Karapan sapi, Pulau Sumbawa dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi Selatan serta Pulau Bali dengan adu ayam jago. Berbagai bentuk perjudian tersebut dimainkan oleh berbagai kalangan mulai dari rakyat jelata sampai dengan orang yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Berikut ini adalah berbagai macam jenis judi yang biasanya dimainkan secara online:

1. Judi bola yaitu judi yang dilakukan untuk menebak skor, menebak pencetak gol, dan menebak menit terjadinya gol dari pertandingan bola yang biasanya permainan ini menggunakan deposit dengan atm dan membuka akun di berbagai website judi bola seperti *SCBETT.Com*.
2. Poker, ceme, roulette, dadu, dragon, dan lainnya yaitu permainan ini hampir sama dengan yang telah penulis jelaskan di atas namun hanya berbeda medium yang digunakan untuk bermainnya saja yaitu menggunakan medium internet.
3. Togel dan toto yang juga tersedia dalam versi non-online nya namun dalam permainan nya sama saja yaitu menunggu angka di waktu sore hari dan malam hari.
4. Higgs Domino yaitu aplikasi game judi online asal China yang sedang sangat marak dan meresahkan di Kota Banda Aceh dan menjadi titik

³⁵ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang "Teknologi Informasi (CyberLaw: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 141.

fokus yang dibahas di dalam penelitian ini. Dalam aplikasi ini terdapat lagi berbagai macam jenis permainan yang dapat dipilih yaitu:

- a. Ludo
- b. Qiuqiu
- c. Texas
- d. Kartu 41
- e. Capca Susun
- f. Cangkulan
- g. Samgong
- h. Kamar 5 kartu
- i. Dam
- j. Puzzle
- k. Duo Fu Duo Cai
- l. Rezeki Nomplok
- m. 5 Dragons
- n. Fafafa.

Semua permainan game judi online yang telah disebutkan di atas khususnya game *Higgs Domino* yang saat ini sedang marak dimainkan oleh seluruh lapisan masyarakat karena menjanjikan untung yang besar dan instant sesuai dengan meja bet (taruhan) yang diambil, semakin banyak *chip* (saldo) yang dipasang sebagai taruhan maka semakin besar pula kemenangan yang akan didapat.

D. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No.1 Tahun 2016 Tentang Judi Online

Pada tahun 2016, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya permainan judi online, Fatwa MPU Aceh Nomor: 01 Tahun 2016 berbunyi “Judi Online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lainnya, melalui media internet dan media sosial

hukumnya adalah haram dan oleh karenanya MPU menghimbau pemerintah dan masyarakat wajib memberantas segala jenis perjudian.³⁶”

Penetapan fatwa tersebut di dasarkan atas pertimbangan MPU yang menyatakan bahwa, perkembangan teknologi komunikasi yang cepat dan luas di tengah masyarakat berkonsekuensi menyebabkan penyalahgunaan teknologi untuk melakukan suatu perbuatan yang negatif. Dampak dari judi online yang sangat luas mengakibatkan peningkatan cukup signifikan pada kriminalitas, krisis moral dan bentuk kejahatan lainnya.

Berikut adalah dalil-dalil yang digunakan MPU sebagai landasan dalam mengeluarkan fatwa:

1. Al-Qur'anul Karim

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2. Al-Hadist

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya:

"Barang siapa yang bermain dadu, maka dia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi". (HR. Muslim 2260, Abu Daud no. 4939)

3. Ijma' Ulama

³⁶ <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/10/fatwa-mpu-aceh.html>, diakses pada tanggal 7 September 2021.

Para ulama telah ijrna' menyatakan bahwa hukum bermain judi adalah haram.

4. Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh

الوسائل تعطى حكام المقاصد

Artinya:

"Hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatan itu sendiri."

5. Qiyas

Dalam hukum islam sanksi yang diterima oleh palaku jarimah perjudian itu akan disetarakan dengan sanksi dari jarimah khamr dengan melakukan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini terjadi dikarenakan keduanya memiliki kesamaan pada illatnya Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 90 dan islam mengharamkan perjudian serta khamr terutama adalah untuk menjaga kesehatan juga untuk menjaga harta agar tidak menjadi sia-sia karena digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat dan juga berbahaya.

E. Pengertian dan Karakteristik Generasi Z

1. Pengertian Generasi Z

Generasi adalah orang yang memiliki kesamaan lahir, umur, lokasi dan juga pengalaman historis atau kejadian-kejadian dalam individu tersebut yang memiliki pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Jadi, dapat dikatakan pula bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.

Pada teori generasi dari awal keberadaannya dikenal oleh masyarakat sampai saat ini ada sebanyak lima generasi yaitu:

- a. Generasi Baby Boomer, generasi ini merupakan orang-orang yang lahir pada kurun waktu sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1964.
- b. Generasi X, generasi ini merupakan orang-orang yang lahir pada kurun waktu sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1980.

- c. Generasi Y generasi ini merupakan orang-orang yang lahir pada kurun waktu sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1995.
- d. Generasi Z, generasi ini merupakan orang-orang yang lahir pada kurun waktu sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2010.
- e. Generasi Alpha, generasi ini merupakan orang - orang yang lahir pada kurun waktu sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025.³⁷

Generation Z atau *Gen Z (Centennial)* merupakan sebutan yang diberikan kepada sekelompok pemuda dan pemudi yang lahir di sekitaran tahun 1995 hingga 2010, mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu canggih, internet dan juga media sosial yang pada akhirnya melahirkan stereotip sebagai generasi yang sangat candu akan teknologi.

Saat ini Gen Z adalah generasi paling muda yang memasuki angkatan kerja, mereka dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu seperti menjelajahi internet menggunakan komputer, handphone, dan mendengarkan musik dengan menggunakan headset secara bersamaan. Apapun yang mereka lakukan hampir selalu berhubungan dengan dunia maya, hal ini bahkan sudah dilakukan sejak mereka masih kecil yang secara tidak langsung menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian.³⁸

2. Karakteristik Generasi Z

Generasi Z memiliki ciri yang sangat umum, tersendiri dan sangat berbeda dengan sikap perilaku dan kepribadian jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ciri dari generasi Z yaitu:

- a. Digital

³⁷ Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall, 2004. *Mind the gap "Generation Theory"* Jurnal 3rd Seminar on Educational Innovation hlm. 85.

³⁸ Yanuar Surya Putra. 2016. *"Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi"*, Jurnal Among Mikarti Vol. 9 No. 18.

Generasi Z merupakan generasi yang menganggap dunia nyata sebagai dunia virtual. Generasi Z hidup dimana kemajuan teknologi yang sangat pesat. Generasi Z sangat cepat untuk memulai adaptasi dengan perkembangan digital terbaru saat ini. Meskipun serba digital orang-orang generasi Z tidak akan lupa dengan nilai dan etika mereka karena mereka juga bertemu orang dengan tatap muka langsung.

b. Hiper-Kustomisasi

Remaja generasi Z sangat berupaya dengan keras agar mereka dapat dikenal oleh dunia sebagai individu yang berbeda menarik dan unik daripada yang lainnya. Kemampuan dengan hasil usaha kerja keras mereka menimbulkan ekspektasi bahwa perilaku mereka sangat dengan mudah dipahami.

c. Realitis

Generasi Z cenderung sangat praktis dalam berkarir. Generasi Z hanya menginginkan dan menjalankan sesuatu dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan yang mereka miliki.

d. FOMO (Fear of Missing Out)

Generasi Z merupakan generasi yang takut akan tertinggalnya informasi melalui media sosial, mereka takut tidak update atau ketinggalan isu terbaru di kalangan teman-teman mereka, oleh karena itu generasi Z mereka akan sangat tertantang dan selalu ingin memastikan mereka tidak akan ketinggalan oleh teman-teman mereka.

e. Weconomist

Generasi Z adalah generasi yang juga tumbuh dalam generasi semangat ekonomi, dari munculnya start up dan bisnis social, Oleh karena itu generasi Z selalu mencari jalan untuk memanfaatkan sumber daya bersama tanpa harus melakukan investasi besar-besaran.

f. DIY (Do it yourself)

Generasi Z tumbuh menjadi generasi yang percaya diri dan bisa untuk melakukan segala sesuatu dengan sendiri. Generasi Z sangat mandiri dan akan berbenturan dengan budaya kolektif yang sebelumnya diperjuangkan oleh generasi milenial.

g. Kompetitif

Generasi Z lebih kompetitif dibandingkan dengan generasi sebelumnya karena mereka ingin menjadi pemenang bukan pecundang.³⁹



³⁹ Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall, 2004. *Mind the gap "Generation Theory"* Jurnal 3rd Seminar on Educational Innovation hlm. 85

BAB TIGA
PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) TAHUN 2016 TENTANG JUDI
ONLINE

A. Profil Kecamatan Jaya Baru

1. Gambaran Umum Kecamatan Jaya Baru

Kecamatan Jaya Baru merupakan salah satu Kecamatan dalam Kota Banda Aceh yang terbentuk dari pemekaran Kecamatan Meuraxa dengan Peraturan Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan dalam Kota Banda Aceh yaitu ada 4 (empat) Kecamatan menjadi 9 (sembilan) Kecamatan.

Kecamatan Jaya Baru berlokasi di Jl. Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap, dengan Ibukota Kecamatan Gampong Lampoh Daya.

Kecamatan Jaya Baru mempunyai 2 (dua) Kemukiman yaitu :

- a. Imum Mukim Pos Blang
- b. Imum Mukim Lambaroe Banda

Kecamatan Jaya Baru mempunyai 9 (sembilan) Gampong dan 36 Dusun diantaranya:

- a. Gampong Punge Blang Cut terdiri dari dusun 5 (Dusun Tuan Dikandang, Tuan Dipakeh, Tuan Balik Aye, Tuan Krueng Doy, dan Lampoh Leubok).
- b. Gampong Bitai terdiri dari 4 Dusun (Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV).
- c. Gampong Lampoh Daya terdiri dari 4 Dusun.
- d. Gampong Lamteumen Timur terdiri dari dusun 5 (Dusun Cempaka, Kamboja, Merak, Seroja, dan Teratai).
- e. Gampong Lamteumen Barat terdiri dari dusun 4 (Dusun Lam Awe, Dusun Meunasah, Dusun Blang , dan Dusun Pos Blang).

- f. Gampong Emperom terdiri dari dusun 4 (Dusun Bungon Teubee, Dusun Bungon Seulangga, Bungon Meulu, dan Dusun Bungon Jeumpa).
- g. Gampong Lamjame terdiri dari dusun 4 (Dusun Diguri, Lamkuta, Poteuraja dan Jathaleb)
- h. Gampong Ulee Pata terdiri dari 3 Dusun.
- i. Gampong Geuceu Meunara terdiri dari dusun 3 (Dusun Lhok Lanta, Tgk. Meunara dan Dusun Cot Jambe).

Jumlah Penduduk sebanyak 25.770 Jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 7.663, dengan Luas Wilayah 421.70 Ha, Dengan Ketinggian rata-rata 0,80 Meter di atas permukaan laut dengan perbatas-batas sebagai berikut:

- 1) Utara berbatasan dengan kecamatan Meuraxa.
- 2) Selatan berbatasan dengan kecamatan Peukan Bada dan kecamatan Darul Imarah.
- 3) Barat Berbatasan dengan Peukan Bada.
- 4) Timur berbatasan dengan kecamatan Bandar Raya.

2. Visi dan Misi Kecamatan Jaya Baru

Visi Kecamatan Jaya Baru:

“Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara optimal serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, mandiri dan islami.”

Misi Kecamatan Jaya Baru:

- a. Mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, dengan berpedoman kepada: tertib administrasi, tertib keuangan dan tertib aturan (hukum).
- c. Menciptakan aparatur profesional yang mampu memberikan pelayanan optimal dan menciptakan kenyamanan dan ketertiban

mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.⁴¹

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.⁴²

Maraknya perjudian online yang terjadi di Banda Aceh saat ini menimbulkan keresahan yang mendalam di masyarakat. Pemerintah melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) telah berusaha mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut dengan cara mengeluarkan fatwa tentang judi online sehingga pada saat itu setidaknya sedikit demi sedikit perilaku berjudi ini berkurang di kalangan masyarakat Kota Banda Aceh.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama pada tahun 2016 lalu seperti tidak lagi dihiraukan dikarenakan pemain judi online sekarang memainkannya secara terang-terangan baik itu di café, warung kopi, taman ataupun di tempat-tempat terbuka lainnya.

Aplikasi situs judi online ini sangat mudah diakses oleh semua orang. Bermodalkan Smartphone atau perangkat computer dan kuota internet ataupun wi-fi, maka pemain dapat dengan mudah mengakses situs serta mendownload dan memainkan game judi online ini. dengan mengisi saldo (chip) dengan cara top up langsung di gerai Indomaret, Alfamart, melalui dompet digital seperti Go-Pay, Dana, dan Link Aja, transfer via ATM, transfer via M-Banking, dan bisa juga dengan transfer pulsa.

Judi online, meskipun telah menjadi perbuatan atau perilaku yang dilakukan secara terang-terangan, akan tetapi tidak mudah untuk diungkap apalagi dibawa ke ranah hukum. Tidak adanya bukti dan saksi yang cukup menyebabkan sulitnya kasus perjudian online dinaikkan ke ranah hukum

⁴¹ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 99

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 304

(pengadilan) meskipun telah diketahui bahwa perjudian online masih marak dilakukan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, permainan judi online ini dimainkan secara terang-terangan di berbagai tempat, baik itu di depan umum, di kafe, poskamling, dan warung kopi yang disertai dengan transaksi jual beli chip (saldo) yang dihasilkan dari memasang taruhan di dalam game judi online. Judi online ini dimainkan oleh semua kalangan baik itu dari kalangan siswa, mahasiswa, guru, dosen, penjaga warung kopi, remaja, dewasa, orang tua, bahkan ada pula dari kalangan penegak hukum seperti, PNS, Polisi, dan TNI.

Pada penelitian ini, peneliti sendiri hanya memfokuskan penelitian pada golongan muda yaitu mereka yang lahir di tahun 1995 sampai dengan tahun 2010 atau yang biasa disebut dengan Generasi Z (GEN Z). Generasi Z merupakan generasi yang saat ini sedang memasuki usia produktif dan dikenal sebagai generasi yang paling aktif dengan perkembangan teknologi dan internet. Mereka menggunakan teknologi dan internet untuk mempermudah pekerjaan mereka, mencari informasi, hiburan bahkan untuk hal negative sekalipun yang salah satunya judi online.

Oleh karena itu, peneliti ingin melihat bagaimana Persepsi Generasi Z terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Tahun 2016 tentang Perjudian Online dengan mewawancarai lima orang Gen Z yang berdomili di kawasan Kecamatan Jaya Baru.

Adapun hasil yang di dapat berdasarkan wawancara bersama lima orang Generasi Z tersebut ialah:

Wawancara dengan Responden 1, ia mengatakan bahwa ia sudah pernah mendengar ataupun sekilas membaca terkait fatwa yang dikeluarkan MPU pada tahun 2016 lalu tentang judi online tersebut dan ia secara pribadi menganggap bahwa apa yang MPU lakukan merupakan suatu langkah yang tepat dan memang

sangat dibutuhkan apalagi pada saat ini judi online sedang sangat ramai dimainkan terutama di kalangan pemuda agar terhindar dari dosa.

Responden 1 menganggap ada hal lain yang mengakibatkan fatwa MPU seperti dihiraukan yaitu alasan ekonomi yang buruk ataupun memang sebagai hiburan “iseng – iseng berhadiah”, Adapun demikian berdasarkan pandangannya banyaknya pemuda yang bermain judi online itu dikarenakan mereka membutuhkan uang jajan tambahan dan itu juga termasuk dirinya sendiri.⁴³

Wawancara bersama Responden 2, ia mengatakan bahwa sudah pernah mendengar tentang adanya fatwa yang dikeluarkan oleh MPU tentang judi online pada tahun 2016 yang lalu, hanya saja sampai saat ini dirinya hanya sebatas mengetahui saja namun tidak pernah melihat ataupun membaca isi dari fatwa tersebut.

Menurutnya MPU yang juga di bantu oleh pemerintah dianggap kurang baik dalam mensosialisasikan fatwa tersebut, dia juga mengatakan masih banyak orang-orang yang bahkan belum mengetahui bahwa sebenarnya ada fatwa yang mengatur terkait permasalahan judi online.

Responden 2 menganggap dia dan banyak orang yang bermain judi online dikarenakan rasa bosan, maka dari dia mengatakan bahwa judi online sendiri memiliki sisi positif dan juga negatif, sisi positifnya ialah sebagai penghilang rasa bosan juga dapat digunakan untuk mencari tambahan uang dan sisi negatifnya banyak orang yang orang yang memainkan judi online tanpa memikirkan bahwa perbuatan merupakan salah satu dosa yang dilarang oleh Allah SWT.

Dikeluarkannya fatwa tentang judi online merupakan sesuatu tindakan yang bagus dan sudah sewajarnya aceh mengatur permasalahan judi online secara syariah. Akan menjadi sebuah ironi apabila daerah yang dikenal sebagai daerah yang hampir segala sesuatunya di atur secara syariah tapi banyak orang yang

⁴³ Wawancara dengan Responden 1, Generasi Z kelahiran tahun 2001 pada tanggal 13 Mei 2022 di Warung Kopi PAS.

bermain judi disegala tempat dan waktu tanpa harus takut tentang adanya hukum yang berlaku, maka dari itu menurutnya pemerintah dan aparat berwajib harus lebih gencar dalam sosialisasi dan penegakan syariah dengan demikian pengaruh yang dihasilkan oleh judi online dapat ditekan menjadi lebih sedikit.⁴⁴

Wawancara dengan Responden 3 mengatakan bahwa sebagai orang yang juga bermain judi online sudah pernah mendengar dan juga mengetahui terkait MPU yang mengeluarkan fatwa pada tahun 2016 yang lalu walaupun hanya sebatas mengetahuinya saja tanpa pernah melihat ataupun membacanya.

judi online yang sedang viral sekarang menawarkan hadiah yang besar, mereka memberikan hadiah besar pada awal-awal permainan sehingga banyak orang yang terjerumus terhadap hal tersebut. Saat ini ada begitu banyak pemain judi online dikalangan pemuda karena lingkungan pertemanan dan situasi tempat berkumpul yang mendukung untuk melakukan hal itu. Masalah ekonomi seperti membutuhkan uang jajan lebih atau keinginan untuk membeli barang tertentu dan juga alasan untuk mengatasi kejenuhan akan menjadi alasan utama bagi setiap pemain.

Menurutnya tindakan yang dilakukan oleh MPU dengan mengeluarkan fatwa merupakan suatu tindakan yang benar, hal ini dikarenakan permainan judi pada dasarnya adalah suatu perbuatan haram yang dilarang dalam agama islam. Para pemain judi online saat ini bukannya mereka tidak tahu bahwa sudah ada fatwa ataupun qanun yang mengatur tentang judi online, tetapi mereka memang cenderung untuk acuh ataupun tidak peduli dengan adanya hal tersebut. Maka dari itu pemerintah diharapkan dapat memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap para pemain judi online, baik itu hanya sekedar pemain atau agen yang menyediakan chip.⁴⁵

⁴⁴ Wawancara dengan Responden 2, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 27 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.

⁴⁵ Wawancara dengan Responden 3, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 27 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.

Wawancara dengan responden 4 menceritakan bahwa dia mengetahui judi online melalui lingkungan pertemanan dan juga dari sosial media, responden 4 mengatakan di lingkungan tempat tinggalnya ada banyak sekali orang yang bermain judi online tanpa mengenal usia baik itu anak muda maupun orang tua dari berbagai jenis pekerjaan di setiap warung kopi yang ada.

Ada begitu banyak alasan kenapa banyak orang yang bermain judi online, terkhusus untuk kalangan pemuda kebanyakan dari mereka bermain judi dikarenakan untuk mencari uang jajan lebih agar dapat membeli sesuatu yang diinginkan semisal untuk membeli handphone, helm, rokok dan lain lain. Responden sendiri bermain judi online karena tergiur melihat untung besar yang di dapat oleh teman – temannya selama berjudi, walaupun pada kenyataannya selama dia bermain judi lebih banyak mendapat rugi dari pada untung.

Menurutnya penetapan fatwa MPU tentang judi online sudah benar dan memang sangat dibutuhkan, tetapi sosialisasi ataupun tindakan untuk menertibkan perbuatan judi online masih sangat kurang sampai saat ini. Seharusnya pemerintah yang dibantu dengan aparat berwajib harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan maupun menindak para pelaku perjudian online ini dengan lebih tegas agar dapat menekan angka pemain judi online atau jika perlu langsung saja memblokir situs-situs dan game judi online tersebut agar masyarakat tidak dapat lagi mengaksesnya.⁴⁶

Wawancara dengan responden 5, menceritakan bahwa dia mengetahui pada saat ini memang sedang marak sekali judi online dikalangan masyarakat aceh dengan berbagai variasi dimulai dari judi tebak skor bola, slot zeus, QQ, 41, dan lain-lain.

Responden 5 mengetahui dan coba - coba memainkan judi online dikarenakan pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya yang kebanyakan orang

⁴⁶ Wawancara dengan Responden 4, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 28 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.

menengah kebawah dan juga pengaruh dari pertemanan. Tujuannya bermain judi online adalah untuk mencari uang banyak dengan waktu yang cepat, melihat banyak teman-temannya yang mendapatkan uang banyak dalam waktu cepat dengan bermain judi dengan hanya bermodalkan uang yang sedikit semisal 50.000 rupiah, jika beruntung pemain bisa mendapatkan hadiah sampai jutaan rupiah.

Saat peneliti menanyakan terkait persepsi terhadap fatwa MPU No.1 tahun 2016, responden 5 sendiri tidak mengetahui bahwa sebenarnya pada saat ini sudah ada fatwa yang mengatur terkait permasalahan judi online. Namun setelah peneliti memperlihatkan fatwa dan sedikit membaca poin-poinnya responden melihat bahwa fatwa MPU tersebut sangat bagus dan penting untuk meredam maraknya permainan judi pada saat ini.

responden menganggap seharusnya pemerintah dapat lebih baik untuk mensosialisasikanya karena masih banyak orang-orang yang tidak mengetahui fatwa tersebut termasuk dirinya, maka dari itu pemerintah dan aparat berwajib dapat mensosialisasikanya lebih baik lagi jika perlu datang langsung ke warung kopi.⁴⁷

C. Sikap Generasi Z Terhadap Judi Online Setelah Penetapan Fatwa MPU No.1 Tahun 2016 Tentang Judi Online.

Sikap merupakan kecenderungan seseorang terhadap sesuatu untuk memberikan penilaian, baik itu positif atau negatif terhadap objek yang di amati.⁴⁸ Dengan demikian sikap seseorang terkait sesuatu akan berdampak juga pada perilaku seseorang terhadap objek sikap. Terbitnya produk hukum yang bertujuan untuk mengubah tatanan atau kebiasaan pada masyarakat tentunya akan menimbulkan sikap dan reaksi pada masyarakat.

⁴⁷ Wawancara dengan Responden 5, Generasi Z kelahiran tahun 1996 pada tanggal 9 September 2022 di Warung Kopi JOL.

⁴⁸ Sujanto, *Psikolog Kepribadian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 97.

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang berujung pada kemungkaran, karena dampaknya, seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seorang yang giat dan taat menjadi jahil, malas bekerja, malas beribadah, selalu mengharap-harap dalam kemenangan dan terjauhkan hatinya dari Allah. Banyak pula rumah tangga yang aman dan bahagia tiba-tiba hancur karena perjudian. Pemerintah yang dibantu oleh aparat penegak hukum terus berupaya melakukan berbagai cara yang dapat menanggulangi kasus perjudian online dengan mencegah agar tindak pidana perjudian online tidak terulang dan tidak berkembang lagi.

Seperti penetapan fatwa MPU No.1 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menghimbau dan menegakkan sebagian dari hukum syariat, bahwasanya permainan judi merupakan pelanggaran dalam ketentuan beragama. Spesifiknya fatwa ini dibuat untuk judi yang ada pada media online seperti Higgs Domino, Scbett88, dan lain sebagainya. Dengan ditetapkannya fatwa ini maka muncul beragam sikap dan reaksi masyarakat khususnya pada Generasi Z.

Pada dasarnya sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mentaati segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya sebagai mana firman Allah pada Surah Al-Anfal ayat 20:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ

تَسْمَعُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).”

Dan juga sebenarnya islam juga sudah mengatur dengan jelas tentang perjudian melalui firman Allah seperti pada Surah An-Nisa ayat 43 dan juga Hadist yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

مَنْ لَعِبَ بِالزَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ

Artinya:

“Barang siapa yang bermain dadu, maka dia seakan-akan telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi”. (HR. Muslim 2260, Abu Daud no. 4939)

Islam selalu menganjurkan umat manusia untuk terus berakhlakul karimah, dengan menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Maqasid Syar’iyah yaitu menjaga agama, dengan menjalankan amalan-amalan yang baik, dengan beribadah. Menjaga akal, dengan dapat membedakan mana yang baik dan buruk dan menjauhi dari segala sesuatu yang dapat merusak akal. Menjaga jiwa agar terhindar dari Tindakan pembunuhan. Menjaga keturunan, dengan memelihara generasi penurus agar tidak terjurumus dalam kemudharatan. Dan menjaga harta yang dapat merusak keselamatannya. Apabila nilai-nilai tersebut dapat dijaga dan ditanamkan didalam kehidupan manusia, maka kemaslahatan akan terwujud sebagaimana firman Allah SWT pada surah Al-Anfal ayat 7 yang berbunyi:

وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ
لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi

kehidupan kepada kamu, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepadaNya-lah kamu akan dikumpulkan.”

Dengan demikian, peneliti ingin melihat bagaimanakah sikap Generasi Z terhadap Fatwa MPU No. 1 Tahun 2016 tentang Judi Online melalui wawancara bersama lima orang responden yang berasal dari kecamatan Jaya Baru dan mereka semua akan menggunakan nama samaran untuk menjaga privasi mereka.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan wawancara dengan Responden 1 mengatakan, seharusnya pemuda-pemuda yang hidup di era yang modern ini dapat mengahibiskan waktunya untuk melakukan banyak hal yang positif seperti belajar tentang hal-hal baru, olahraga, mencari pekerjaan yang tepat dan sesuai dengan keahlian.

Kebanyakan orang termasuk dirinya bermain judi online dikarenakan memiliki banyak waktu luang yang tidak dapat di manfaatkan dengan baik serta karena kebutuhan ekonomi seperti tambahan uang jajan. Oleh karena itu pemuda atau Gen Z harus bisa mencari kesibukan yang positif untuk mencegah atau setidaknya berusaha menjauh dari judi online. Dengan banyak mempelajari banyak hal baru, maka para pemuda bisa mempersiapkan dirinya untuk mengikuti perkembangan zaman dan dapat lebih mudah mencari pekerjaan dari pada harus menunggu sesuatu yang tidak pasti dari perjudian.⁴⁹

Berdasarkan wawancara bersama Responden 2 mengatakan fenomena judi online pada masyarakat aceh terutama pemuda atau Gen Z, hal ini dikarenakan judi online membuat para pemainnya terikat atau dengan kata lain kecanduan.

Ketika seseorang kecanduan terhadap sesuatu maka ada kecenderungan untuk menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan apa yang di inginkan, maka dari itu cara paling efektif untuk menjauhkan diri dari judi online iyalah

⁴⁹ Wawancara dengan Responden 1, Generasi Z kelahiran tahun 2001 pada tanggal 13 Mei 2022 di Warung Kopi PAS.

dengan menghapus aplikasi maupun website tempat bermain judinya dan juga disertai dengan menjauh atau keluar dari lingkungan yang banyak orang bermain judi online.

Sangat sulit untuk bisa berhenti bermain judi online, akan tetapi dengan menghapus aplikasi, website dan juga keluar dari lingkungan pertemanan yang banyak orang bermain judi setidaknya dapat sedikit demi sedikit menjauh dari perbuatan tersebut.⁵⁰

Berdasarkan wawancara bersama Responden 3 mengatakan, cara mengatasi fenomena judi online ini harus dimulai dari diri sendiri yang membentengi diri agar terjauhkan dari hal-hal negatif semacam judi online. Untuk dapat membentengi diri ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti memperdalam ilmu agama, rajin beribadah, melakukan berbagai macam olahraga, dan juga mempelajari banyak macam ilmu yang saat ini memang sangat dibutuhkan.

Jika seseorang memiliki kegiatan untuk dikerjakan maka itu dapat berguna setidaknya untuk menjauhkannya dari hal-hal negatif. maka dari itu Gen Z harus bisa mencari kesibukannya sendiri agar tidak mudah jenuh, karena banyaknya pemuda yang bermain judi online saat ini disebabkan mereka jenuh dengan keadaan dan tidak punya banyak keahlian dalam bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan, hal inilah yang jadi penyebab mereka malah berharap pada sesuatu yang tidak pasti seperti judi online.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan Responden 4 mengatakan bahwa cara sederhana untuk mengatasi fenomena judi online ialah dengan belajar dan mendalami ilmu keagamaan agar dapat menjadi perisai pertama terhadap kegiatan-kegiatan negatif seperti perjudian online. Responden 4 mengatakan

⁵⁰ Wawancara dengan Responden 2, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 27 Juni 2022 di Warung Kopi JOL

⁵¹ Wawancara dengan Responden 3, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 27 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.

bahwa memang sangat sulit untuk keluar dari lingkungan yang hampir semua orang di dalamnya adalah pemaian judi online.

Dibutuhkan niat dan juga usaha yang besar untuk melakukannya, hal ini dikarenakan orang-orang yang sudah terjerumus dalam lingkungan judi online itu akan saling mengajak atau menghasut untuk terus bermain judi. Maka dari itu mendalami ilmu keagamaan adalah hal yang pertama untuk dilakukan, jika seseorang paham dengan ajaran agamanya itu akan sangat membantu untuk menjauhkan diri dari hal-hal negatif.⁵²

Berdasarkan wawancara bersama Responden 5 mengatakan, untuk dapat mengatasi fenomena judi online ini Generasi Z haruslah dibekali dengan pemahaman agama yang baik. Karena apabila seseorang memiliki pemahaman agama yang baik itu akan sangat membantunya untuk langsung sadar bahwa permainan judi online adalah suatu tindakan yang salah dan harus di jauhi.

Masalah besar yang terjadi pada para pemuda saat ini adalah banyak sekali keinginan terhadap sesuatu dan harus dicapai dalam waktu singkat, hal inilah yang menjadi penyebab mengapa saat ini banyak generasi muda menghabiskan waktu dan uang untuk bermain judi online. Maka dari itu untuk dapat mengatasi hal seperti ini dibutuhkan pemahan agama yang baik bagi para Generasi Z agar dapat terhinda dari pengaruh judi online dan membuat mereka sadar bahwa judi itu sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu yang pasti dan pada akhirnya lebih banyak mengahabiskan uang dari pada menghasilkannya.⁵³

⁵² Wawancara dengan Responden 4, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 28 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.

⁵³ Wawancara dengan Responden 5ha, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 28 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi generasi z terhadap fatwa Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) tahun 2016 tentang judi online adalah:

Penetapan fatwa MPU No.1 tahun 2016 tentang judi online adalah suatu tindakan yang tepat dan memang sangat dibutuhkan saat ini. Akan tetapi generasi z menganggap bahwa proses sosialisasi fatwa tersebut memiliki sedikit kekurangan karena masih banyak orang-orang yang tidak tahu tentang eksistensinya. Menurut generasi z pemerintah dan aparat yang berwenang kurang efektif dalam mensosialisasikan fatwa tersebut, seharusnya pemerintah membentuk tim khusus yang datang langsung ke tempat – tempat yang disinyalir banyak orang yang memainkan judi online salah satunya adalah warung kopi.

Mayoritas dari pemuda yang bermain judi online disebabkan oleh kejenuhan karena tidak tahu apa yang harus diperbuat, situasi ekonomi yang buruk, sekedar mencari uang jajan tambahan, hiburan, dan juga karena lingkungan yang saling mendukung untuk bermain judi online.

2. Sikap generasi z terhadap judi online setelah penetapan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No.1 tahun 2016 tentang judi online adalah:

Sikap yang ditunjukkan oleh generasi z adalah sikap hipokrit, maksud dari sikap hipokrit di sini adalah apa yang mereka katakan bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Generasi z menganggap bahwa fatwa MPU No.1 tahun 2016 itu penting dan sangat dibutuhkan bahkan mereka memberikan saran terkait cara menghindari serta keluar dari pengaruh judi

online. Namun kenyataanya fatwa yang mereka anggap penting dan saran yang diberikan tidak bisa mereka implementasikan kepada diri mereka sendiri dengan alasan karena pengaruh negatif terutama dari lingkungan yang buruk dan juga didukung oleh permasalahan ekonomi.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat terkait diharapkan dapat lebih maksimal lagi dalam mensosialisasikan segala jenis produk yang di hasilkan pemerintahan baik itu berupa fatwa, qanun dan lain sebagainya. Jika perlu pemerintah seharusnya bisa membentuk tim khusus yang dapat mengatasi masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat seperti yang sedang marak saat ini judi online. Ketika sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang baik, maka pesan yang ingin disampaikan tidak akan didengar atau diketahui dengan baik juga oleh masyarakat terutama oleh pemuda. Oleh karena itu pemerintah harus memikirkan cara yang tepat dan menarik agar dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.
2. Generasi z harus lebih banyak belajar lagi tentang banyak hal, baik itu agama ataupun tentang pengetahuan umum lainnya. Jika sudah mengetahui bahwa sesuatu yang diperbuat adalah sebuah kesalahan maka tinggalkan, tidak ada gunanya terus menerus melakukan sesuatu yang ketetapan hukumnya sudah sangat jelas diatur oleh agama. Tidak perlu ketakutan akan ketertinggalan, lakukan hal-hal positif maka itu akan membuat hidup terasa jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Atmasamita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Semarang: Eresco.
- Bahri, S. (2012). Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian dari Wilayah NKRI. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2.
- Dahlan, D. A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Grant-Marshall, G. C. (2004). Mind The Gap "Generation Theory". *3rd Seminar on Educational Innovation*, 85.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mahalli, A. M. (2001). *Al- Kabair DOsa-Dosa Besar*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Masyrifah, N. I. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Merliana. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Aditama.
- Muhammad, A. A. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mutiara, D. (1962). *Tafsir KUHP*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Putra, Y. S. (2016). Theoretical Review: Teori Perbedaan Generasi. *Among Mikarti*, 18.
- Setyadi, M. M. (2007). *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*. Yogyakarta: Andi.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Jakarta: Lantera Hati.
- Soesilo, R. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politeia.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sujanto. (1997). *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunggono, B. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Walgio, B. (2005). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang "Teknologi Informasi (CyberLaw: Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus.)* Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yusuf, M. (1972). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.

Informasi Elektronik:

- <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/hukum/read/10/fatwa-mpuaceh.html>, diakses pada tanggal 7 September 2021.
- <https://jurnalIslam.com/sikap-pemerintah-dan-merebaknya-situs-judi-online/>, diakses pada tanggal 08 September 2021.
- <https://daerah.sindonews.com/read/246384/174/konyol-butuh-duit-untuk-judi-online-3-pemuda-di-aceh-curi-motor-polisi-1606367472>, diakses pada tanggal 08 September 2021.
- <https://jayabarukec.bandaacehkota.go.id/profil/lokasi/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2022.

Perundang-Undangan:

- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama No.1 Tahun 2016 Tentang Judi Online
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014, tentang Hukum Jinayat
- Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Wawancara:


Wawancara dengan Responden 1, Generasi Z kelahiran tahun 2001 pada tanggal 13 Mei 2022 di Warung Kopi PAS.

Wawancara dengan Responden 2, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 27 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.

Wawancara dengan Responden 3, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 27 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.

Wawancara dengan Responden 4, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 28 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.

Wawancara dengan Responden 5, Generasi Z kelahiran tahun 1998 pada tanggal 28 Juni 2022 di Warung Kopi JOL.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5341/Un.08/FSH/PP.009/11/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiadi, S.Ag., MA
b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Fernando Parulian Akbar Silalahi
N I M : 160104063
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG JUDI ONLINE
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 November 2021

Dekan,

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 2: Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

12/14/22, 9:37 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6160/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Camat Kecamatan Jaya Baru
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FERNANDO PARULIAN AKBAR SILALAH / 160104063**
Semester/Jurusan : XIV / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Jln. Baburrahman No.9/11, Kec. Jaya Baru, Lamteumen Timur, Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Persepsi Generasi Z Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No. 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 November 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR-RANIRY

Lampiran 2: Surat keterangan bukti melakukan penelitian di kecataman Jaya Baru



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH KECAMATAN JAYA BARU

Jln. Tgk. Abd. Rahman Meucap Telp. (0651) 43154, Lampoh Daya – Banda Aceh

Banda Aceh, 6 Desember 2022

Nomor : 742 / 202

Lampiran : -

Perihal : Telah selesai Penelitian

Kepada

Yth, Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Nomor 6160/Un.08/FSH.I/PP.00.9/2022 Tanggal 16 November 2022 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas nama Saudara :

Nama : Fernando Parulian Akbar Silalahi

NIM : 160104063

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Berkeinginan dengan hal tersebut diatas, maka dapat kami sampaikan bahwa Saudara yang dimaksud telah Selesai Pengambilan Data Penelitian di Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan judul penelitian "Persepsi Generasi Z Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) No. 1 Tahun 2016 Tentang Judi Online".

Demikian untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya .

CAMAT JAYA BARU

Kota Banda Aceh,



MEI INDRIYA GOSWITA, S.STP
NIP.19820505 200112 1 002

Lampiran 5: Instrumen Wawancara

Nama Pewawancara : Fernando Parulian Akbar Silalahi

Responden : Generasi Z

Tempat : Warung Kopi

Judul Penelitian : PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG JUDI ONLINE

1. Apakah anda mengetahui fenomena judi online?
2. Dari mana anda mengetahui fenomena tersebut?
3. Apakah di lingkungan anda terdapat banyak pemuda yang bermain judi online?
4. Apakah anda pernah bermain judi online?
5. Tahukan anda terkait Fatwa MPU No.1 tahun 2016 tentang judi online?
6. Selaku generasi Z bagaimana pandangan anda terkait hal ini?
7. Menurut pandangan anda, apa motif dari maraknya pemain judi online?
8. Setelah mengetahui bahwa majelis permusyawaratan ulama telah mengeluarkan fatwa mpu no.1 tahun 2016, bagaimana persepsi anda terkait fatwa tersebut?
9. Selaku generasi Z, sikap seperti apa dan hal apa yang harus dilakukan agar kita dapat terhindar atau keluar dari pengaruh judi online ?
10. Apa saran anda untuk pemain judi online dan penegakan fatwa mpu?

Banda Aceh,2022

TTD Narasumber

(.....)

Lampiran 5 : Dokumentasi wawancara bersama responden Generasi Z



چراغِ حق از سرگشته

AR-RANIRY



LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/ Nim : Fernando Parulian Akbar Silalahi / 160104063
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA NO.1
 TAHUN 2016 TENTANG JUDI ONLINE
 Tanggal SK : 04 November 2021
 Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	01/11/2021	02/11/2021	Bab 1	Mengirim sk dan konsul pasca seminar serta memperbaiki outline dan rumusan masalah kedua	
2	12/12/2021	14/12/2021	Bab 1	Acc Bab 1 dan mengganti rumusan masalah nomor 2	
3	17/10/2022	18/10/2022	Bab 1 dan Bab 2	Perbaiki salah font footnote serta menganalisa kembali tulisan dengan baik	
4	20/10/2022	23/10/2022	Bab 1 dan Bab 2	Perbaiki format penulisan yang salah	
5	25/10/2022	28/10/2022	Abstrak dan Bab 4	Perbaiki kata yang salah menganalisa kembali tulisan dengan baik	
6	30/10/2022	31/10/2022	Abstrak dan Bab 4	Perbaiki kesimpulan dan abstrak	
7	27/11/2022	29/12/2022	Bab 1 dan Bab 4	Perbaiki abstrak pada point rumusan masalah kedua, metodologi dan	

				kesimpulan pada point rumusan masalah kedua	
8	01/12/2022	02/12/2022	Abstrak dan keseluruhan	Acc abstrak dan Revisi secara keseluruhan	

Banda Aceh, Desember 2022
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam



Dedy Sumardi S.H.I, M.Ag.
NIP.198012052009011010



				Bahasa inggris pada skripsi	
8	12//10/2022	12/10/2022	Abstrak dan keseluruhan	Acc dan Revisi secara keseluruhan	

Banda Aceh, Desember 2022
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam



Dedv Sumardi S.HI, M.Ag.
NIP.198012052009011010




LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI


Nama/ Nim : Fernando Parulian Akbar Silalahi / 160104063
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA NO.1
 TAHUN 2016 TENTANG JUDI ONLINE
 Tanggal SK : 04 November 2021
 Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15/11/2021	15/11/2021	Bab 1	Mengirim sk dan konsul pasca seminar serta mengirim proposal skripsi	
2	16/12/2021	16/12/2021	Bab 1	Memperbaiki kerapian cover skripsi serta melanjutkannya sampai bab 2	
3	28/09/2022	28/09/2022	Bab 1	Memperbaiki permasalahan teknis penulisan pada latar belakang dan metodologi penelitian	
4	29/09/2022	29/09/2022	Bab 1 dan Bab 2	Perbaiki format penulisan yang salah	
5	05/10/2022	05/10/2022	Bab 1 dan Bab 4	Perbaiki kata yang salah menganalisa kembali tulisan dengan baik	
6	08/10/2022	08/10/2022	Bab 1 dan Bab 4	Perbaiki footnote dan perbaiki kesalahan font size	
7	10/10/2022	10/10/2022	Bab 1 dan Bab 4	Perbaiki permasalahan penggunaan	

				kesimpulan pada point rumusan masalah kedua	
8	01/12/2022	02/12/2022	Abstrak dan keseluruhan	Acc abstrak dan Revisi secara keseluruhan	

Banda Aceh, Desember 2022
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam


Dedy Sumardi S.H.I. M.Ag.
NIP.198012052009011010



LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/ Nim : Fernando Parulian Akbar Silalahi / 160104063
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FATWA
 MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA NO.1
 TAHUN 2016 TENTANG JUDI ONLINE
 Tanggal SK : 04 November 2021
 Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15/11/2021	15/11/2021	Bab 1	Mengirim sk dan konsul pasca seminar serta mengirim proposal skripsi	
2	16/12/2021	16/12/2021	Bab 1	Memperbaiki kerapian cover skripsi serta melanjutkannya sampai bab 2	
3	28/09/2022	28/09/2022	Bab 1	Memperbaiki permasalahan teknis penulisan pada latar belakang dan metodologi penelitian	
4	29/09/2022	29/09/2022	Bab 1 dan Bab 2	Perbaiki format penulisan yang salah	
5	05/10/2022	05/10/2022	Bab 1 dan Bab 4	Perbaiki kata yang salah menganalisa kembali tulisan dengan baik	
6	08/10/2022	08/10/2022	Bab 1 dan Bab 4	Perbaiki footnote dan perbaiki kesalahan font size	
7	10/10/2022	10/10/2022	Bab 1 dan Bab 4	Perbaiki permasalahan penggunaan	

A R - R A N I R Y

				Bahasa Inggris pada skripsi	
8	12/10/2022	12/10/2022	Abstrak dan keseluruhan	Acc dan Revisi secara keseluruhan	

Banda Aceh, Desember 2022
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam



Dedy Sumardi S.H., M.Ag.
NIP.198012052009011010

